



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.G/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hwi A Soei Alias Minah**, lahir di Tiongkok, tanggal lahir : 1 September 1934,
Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Budha,
Kewarganegaraan : Indonesia, Status : Kawin,
Pendidikan : SD, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,
beralamat : Jalan AR. Hakim, Gg. Pacar No. 31 Medan
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai
..... Penggugat I;
2. **Elviana**, lahir di Kuala, tanggal lahir 23 Januari 1973, Jenis Kelamin:
Perempuan, Agama : Budha, Status : Belum Kawin,
Pendidikan : SMA, Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat : Jalan AR.
Hakim, Gg. Pacar No. 31 Medan, Sumatera Utara
selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Keduanya disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Surya Wahyudanil, S.H. M.H., Muhammad Khaidir F. Harahap, S.H. M.H., dan Arianto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung pada Law Office SURYA WAHYU DANIL, S.H., M.H. & Partners berkantor di Jalan Kawi di Jalan Ismaliyah No. 15 F Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 April 2017;

Melawan:

Muhammad Budjaya, 19 September 1952, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Medan Area Selatan Nomor 423 Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/33 tertanggal 29 Mei 2017 atas nama H. Muhammad Budjaya BM (ic. Tergugat) yang dikeluarkan oleh Lurah Sukaramai I Kecamatan Medan Area;

Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Stb dari Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 17 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap Para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dalam register perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Stb, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mencoret perkara Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Stb dari buku register perkara ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 oleh kami, R. Aji Suryo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., dan Hasanuddin, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 15/Pdt.G/2017/PN STB tanggal 11 April 2017, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu Suka Murni, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

R. Aji Suryo, S.H. M.H.

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suka Murni, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp. 30.000,00;
2. Atk	:	Rp. 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 250.000,00;
4. Proses	:	Rp. 75.000,00;
5. Materai	:	Rp. 6.000,00;
6. Redaksi	:	<u>Rp. 5.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp. 366.000,00;